

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN PELABUHAN
DI DAERAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi di Pelabuhan Belawan)**

TESIS

OLEH

**PATARTUA H. SITOMPUL
NPM. 141803059**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


**Judul : Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan
Di Daerah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kaitannya Dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Studi Di Pelabuhan Belawan)**

Nama : Patartua H. Sitompul

NPM : 141803059

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 7 Nopember 2016

Nama : Patartua H. Sitompul
NPM : 141803059

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dedi Harianto, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Desember 2016

Yang menyatakan,



Patartua H. Sitompul

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN PELABUHAN DI DAERAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Pelabuhan Belawan)

N a m a : Patartua H. Sitompu
N I M : 141803059
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Sebagaimana undang-undang pemerintahan daerah telah memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi daerah untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah terkait pengembangan pelabuhan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tentang Pengaturan Pengelolaan Pelabuhan di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ? *Kedua*, Bagaimanakah Pemenuhan Hukum dalam Rangka Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? *Ketiga*, Bagaimanakah Mengatasi Permasalahan dalam Pengembangan Pengelolaan Pelabuhan di Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada *norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah*. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kepelabuhan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Undang-undang tersebut menetapkan sistem otoritas pelabuhan yang akan melaksanakan peran pengaturan, mengakhiri kendali monopoli BUMN atas layanan pelabuhan, dan mengharuskan penyusunan rencana induk pelabuhan nasional dan daerah. Perlindungan hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif artinya pemerintah daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut. Secara proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan pelabuhan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengembangan Pelabuhan di Daerah, Undang-undang No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION ABOUT PORT DEVELOPMENT IN THE REGION ACCORDING TO LAW NO. 17 OF 2008 ON SHIPPING RELATION TO LAW NO. 23 YEAR 2014 ABOUT LOCAL GOVERNMENT (Studied At Port Of Belawan)

N a m e : Patartua H. Sitompul
N I M : 141803059
Program : Master of Law
Supervisor I : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Supervisor II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

The cruise was part of sea transportation as mandated by Law No. 17 Year 2008 on the voyage becomes a very strategic for national as well as insight into the vital means of supporting the goals of national unity and integrity. As local government legislation has provided the freedom and opportunity for the region to manage and increase revenues associated derah port development since the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. The problem in this research are: First, How About Legal Protection Regional Ports Management Arrangements According to Law No. 23 Year 2014 About Local Government and Relation to Law No. 17 of 2008 on Shipping? Second, Law in Order Fulfillment How Legal Protection According to Law No. 23 Year 2014 About the Regional Government? Third, How to Overcome Problems in Development Management of Ports in the area between the Central Government and Local Government? The method used in this study is a normative legal research that is research-norma refers to the norms and principles of law contained in the legislation and regulations. The reason is based on the paradigm of the dynamic relationship between theory, concepts and data which is feedback or modifications that remain of the theories and concepts that are based on the data collected. The results of the study are Law No. 17 Year 2008 on the voyage there are provisions governing the port that require further adjustment in the form of government regulation. The law establishes a system of port authorities who will carry out the role of regulation, ending the monopoly of state-owned enterprises control over the service port, and the port master plan requires the preparation of national and regional. Legal protection in carrying out regional autonomy in accordance with the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government, legal protection against the implementation of various government affairs in order to give service to the community and natural resource management. The problems that arise in the management of the port in the area for this is the existence of conflicts and power utilization. Efforts to tackle the issue is expected to be reactive means that local governments can perform conflict resolution, mediation or deliberation in addressing the problem. Proactively is conflict resolution and management of ports actively to anticipate or mitigate potential conflicts in the future.

Keywords: *Legal Protection, Port Development in the Region, Act 17 of 2008 on Shipping, Law No. 23 2014 On Local Government*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Y.M.E, berkat limpahan rahmat dan karunian-Nya yang maha pemurah lagi maha penyayang, penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu, ” **PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN PELABUHAN DI DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI PELABUHAN BELAWAN)**”

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Yaqub Matondang, M.A
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum
4. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Taufik Siregar, S.H., M.Hum
5. Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum, selaku Komisi Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu
6. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, selaku anggota Komisi Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini,

7. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya,
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan,
9. Dalam kesempatan ini, dengan penuh sukacita, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda (Alm) B. Sitompul, Ibunda (Almh) P. Nainggolan atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang tiada terhingga dalam mengasuh, mendidik, membimbing Peneliti sejak lahir, serta senantiasa mengiringi Penulis dan keluarga dengan doa yang tiada putus. Dan kepada saudara-saudara terkasih, adik-adik tersayang, atas segala dukungan moril yang diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih
10. Kepada Istri tercinta A. Sihombing, juga anak-anak Evi Margaretha Sitompul, Julinar Paramitha Sitompul, Bellatric Lasmarito Sitompul dan Patria Cristine Sitompul, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa demi untuk menyelesaikan studi ini;
11. Teman-teman seperjuangan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, serta saudara-saudara, family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Peneliti menyadari pula, bahwa substansi Tesis ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan

dalam rangka penyempurnaan Tesis ini, penuh sukacita Peneliti terima dengan tangan terbuka.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, Oktober 2016.

Penulis,

Patar Tua H.Sitompul

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional.....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Landasan Konsepsional.....	21
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Sumber Data.....	28
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	29
4. Analisis Data.....	30

BAB II : PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN	32
A. Otonomi Daerah Kaitannya dengan Undang-undang Pelayaran dalam Pengelolaan Pelabuhan.....	32
B. Peran Hukum dalam Mengatur Pengelolaan Pelabuhan	45
C. Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Pengelolaan Pelabuhan	49
BAB III : PEMENUHAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	58
A. Pengertian dan Sejarah Otonomi Daerah.....	58
B. Kewenangan dalam Pengelolaan Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	66
C. Perlindungan Hukum Pengelolaan Pelabuhan Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	76
BAB IV : PERMASALAHAN PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN.....	82
A. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan di Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Khususnya di Pelabuhan Belawan.....	82

B. Hambatan atau Konflik yang Dihadapi dalam Pengelolaan Kepelabuhan dalam Prespektif Sistem Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia.....	97
C. Upaya yang dapat Dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Berbagai Konflik Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pelabuhan.....	116
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.000 pulau dalam bentang 3.500 mil. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang ke-empat di dunia dengan panjang lebih dari 95.181 kilometer. Indonesia adalah Negara maritim, dimana lautan Indonesia lebih luas dibandingkan daratannya. Kondisi geografi Indonesia ini kemudian menghasilkan pola pikir yang diperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa yakni sebuah pemikiran mengenai wawasan nusantara dimana di dalamnya laut memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pemikiran mengenai wawasan nusantara ini dimulai dengan konsepsi nusantara (*Archipelago concept*).¹

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional.

PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan adalah Badan Usaha Milik Negara dilingkungan Departemen perhubungan. Sebagai salah satu dari 17 BUMN di lingkungan Departemen perhubungan oleh pemerintah diberi

¹ Christo Yosafat, "*Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asa Cabotage dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap JasaPerhubungan Laut*", (Depok:UI, 2010), hal 1

wewenang sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan dan perusahaan jasa pelabuhan umum yang diusahakan berlokasi didaerah Istimewa Aceh, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau.

Sebagai Persero, pemilikan saham sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan Republik Indonesia dan pembinaan teknis operasi berada di tangan departemen perhubungan laut. Pelabuhan belawan merupakan cabang utama yang termaksud dalam PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan bersama pelabuhan lainnya yang berada di Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.

PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan, sebagai badan usaha milik negara(BUMN) yang berbentuk perseroan bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pentingnya sektor pelabuhan di Indonesia ini membuat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia memiliki perlakuan khusus oleh Pemerintah. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945

...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...²

² Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku;

- Abdul Kadir, Muhammad., *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013
- Adji, Sution Usman, *dkk.*, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Amiruddin dan Asikin, Z.H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Ardian, Agnes Vira., *prospek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di Indonesia*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008
- Abraham Kaplan, and Harorl D. Lasswell., *Power and Society, A Framework for Political Inquiry*, forth printing, Yale University Press, New Haven, 1961
- Danuredjo, S.L.S., *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*. Jakarta, 1997
- Djubedi, Daud., *Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press, 2015
- Ediwarman, *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011
- E, Utrecht., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, 1960

- Fachruddin, Irfan., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Hoessein, Bhenyamin., *Berbagai Faktor yang Memengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Disertasi Program Pascasarjana, 1993
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lubis, M. Solly., *Filsafat Ilmu dan Penelitian.*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Mertukesumo, Sudikno., “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta:Liberty, 2003
- M. Hadjon, Philipus, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta :Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003
- Nugraha, Safri dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Depok: CLGS-FHUI, 2007
- Nicolai, P & Oliver, B.K., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994
- Purwosutjipto, H.M.N, *Hukum Dagang (Hukum Pelayaran Darat dan Laut)*. Jakarta: Djambatan, 2009

- Permana, Login., “ *Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran*”, Semarang:Univ Semarang, 2011
- Raharjo, Satjipto., “Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia”, Jakarta:Kompas, 2003
- Salam, Dharma Setyawan., *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke-5, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994
- Sembiring, Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Pelayaran*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2009.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soedarsono, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakrata:Rineka Cipta, 2004
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- , *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Bandung:Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004
- Soedjono, Wiwoho, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Sukriono, Didik., *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi (Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi)*. Malang: Setara Press. 2013
- Sunindhia, Y.W., *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Erlangga, 1987
- Soekanto, Soerjono., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Suhardi, Gunarto, “*Revitalisasi BUMN*”, Yogyakarta:Univ Atmajaya, 2007
- .Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press, 1998
- Stout H.D. *De Betekenissen van de wet*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994
- Walker III, Millidge Penderell., *Administration and Local Government in Indonesia*, Ph.D. Thesis, Berkley, University of Carolina, 1967
- Winarno, Surakhmad., Metode dan Tekhnik dalam bukunya, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Bandung : Tarsito, 1994
- Wignjosoebroto, Sutandyo., *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda*, Malang:Bayumedia Publishing, 2004
- Yosafat, Christo, “*Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asa Cabotage dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Jasa Perhubungan Laut*”, Depok:UI, 2010
- Yonesyahardi, Muhammad Fikry, “*Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Mengenai Liberalisasi Pelabuhan Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero))*”, Depok:UI, 2012

B. Undang-undang, Peraturan Pemerintah;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan

Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

C. Artikel, Makalah, Jurnal, Surat Kabar, Wawancara;

Aris., Implementasi Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.(Studi Tentang Standar KelayakanPelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara).Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas Mulawarman 2010.eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1), 2015 : 253-265ISSN 0000-0000 ejournal.ip.fisip.unmul.ac .id.

Iskandar, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011

-----, Implikasi Alih Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Artikel, Bengkulu, 11 juli 2015

- Jurnal "*Prakasa Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Indonesia*", edisi 10 April 2012
- Moch. Choirul Huda, Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup", Volume XVIII Edisi Mei No. 2 Tahun 2013
- Sadu Wasistiono, *Esensi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Makalah disampaikan pada Rakernas Asosiasi DPRD Kota-Se-Indonesia, Batam, 2005
- Hasil Rakorwasdanas (Rapat Koordinasi Pengawas Daerah dan Nasional) Tahun 2005
- Harian Surat kabar Sinar Harapan, Sabtu, 20 September 2003
- Harian Kompas, Perda Kota Cilegon No. 1/2001, *Semangat Melawan Monopoli*, Sabtu, 22 Nopember 2003
- Harian Kompas, Senin, 12 Juli 2004
- Harian Sinar Harapan, Jum'at, 30 Juli 2004
- Harian Kompas Cyber Media, Selasa 8 Agustus 2004
- Harian Kompas, Rabu, 11 Agustus 2004
- Harian Kompas, Kamis 12 Agustus 2004
- Harian Kompas, hari Jum'at, 13 Agustus 2004
- Harian Kompas, tanggal 16 Agustus 2005
- Wawancara dengan Bendahara FDB Bapak Rusli Ridwan pada tanggal 12 September 2016
- Wawancara dengan Kepala Seksi Analisa, Evaluasi&Tarif Bapak Jhonson Pangaribuan pada tanggal 12 September 2016
- Wawancara dengan Staff Seksi Fasilitas & Pelabuhan Bapak Ronal pada tanggal 14 September 2016

D. Internet;

<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004), diakses tanggal 16 Januari 2015

<http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, diakses tanggal 15 Maret 2016

Kompas, 2008, “Transportasi Pelabuhan Indonesia”, dalam <http://www.pksplib.or.id>, diakses pada tanggal 17 maret 2015

<http://www.Kompas.com> “Daerah Tidak Berhak Ambil Alih Pelabuhan”, diakses tanggal 20 September 2015.

<http://fajarfajrien.blogspot.co.id/2012/10/masalah-pembangunan-dan-penegakan-hukum.html>, diakses 14 Oktober 2016

http://www.bumn-ri/news.detail.htm?news_id, Pelindo bukan satu- satunya Pengelola Pelabuhan diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/12/utama/1204169.htm>, Daerah tidak berhak ambil Alih Pelabuhan diakses pada tanggal 14 Oktober 2016